

**KURIKULUM  
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
(MBKM)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**




**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA**

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS (UINSI)  
SAMARINDA  
2021**

**KURIKULUM  
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
(MBKM)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS (UINSI)  
SAMARINDA  
2021**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. Karena Berkat rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya rancangan kurikulum Merdeka belajar-Kampus Merdeka program Studi Hukum Keluarga ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga Beliau. Karena perjuangan dan pengorbanan Beliau kita saat ini bisa merasakan nikmatnya perkembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan kepada Permendikbud Nomor 3 tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka serta peraturan pendukung yang lainnya. Penerapan Kampus Merdeka dipandang perlu dilakukan dengan harapan dapat mempersiapkan lulusan menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi. Sehingga merdeka belajar merupakan salah satu solusi untuk melahirkan lulusan sarjana yang siap menghadapi perkembangan dunia.

Redesain kurikulum memang dibutuhkan dalam konteks perubahan dan kebutuhan terhadap sebuah sistem pendidikan yang mengutamakan kualitas dalam konteks kekinian, khususnya Prodi Hukum Keluarga (HK). Keterlibatan segenap komponen masyarakat, baik akademisi, pemerintah dan profesional dibidang Hukum Keluarga (HK) diharapkan melahirkan sebuah desain kurikulum yang sesuai dengan kenutuhan. Semoga desain kurikulum ini dapat memberi dampak yang baik bagi penyelenggara prodi Hukum Keluarga (HK) sehingga memberi semangat dalam mengelola lembaga menjadi lebih baik.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan naskah redesign kurikulum ini, semoga amal ibadah dan kerja kerasnya mendapatkan keridhaan dan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Amin.

Samarinda, 24 Juni 2021

Dekan Fakultas Syariah



*Bambang Iswanto*  
Dr. Bambang Iswanto, M.H.  
NIP. 197405271999031004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA

**KURIKULUM PROGRAM STUDI**  
**HUKUM KELUARGA**  
**FAKULTAS SYARIAH IAIN SAMARINDA**

<b>KURIKULUM HUKUM KELUARGA</b>	<b>IAIN SAMARINDA</b> <b>Kampus 2 Jl. H.A.M Rifaddin, Loa</b> <b>Janan Ilir</b> <b>Kota Samarinda</b> <b>Kalimantan Timur</b>		<b>Disetujui Oleh</b>
	2021	Revisi:	Tanggal :  Rektor

<b>Proses</b>	<b>Penanggung jawab</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1. Perumus	Dr. Bambang Iswanto. MH	Dekan		
	Dr. Iskandar. M.Ag	Ketua Tim Adhoc		
2. Pemeriksaan	Dr. Nur kholik Afandi. M.Pd	Ketua LPM		
	Iswadi. M.H.	Sekretaris LPM		
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Nasir. M.Ag	Wakil Rektor I		
4. Persetujuan	Dr. H. Mukhamad Ilyasin. M.Pd	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Nur kholik Afandi. M.Pd	Ketua LPM		

HALAMAN JUDUL .....	1
KATA PENGANTAR.....	3
TANDA PENGESAHAN .....	4
DAFTAR ISI .....	5
NAMA PROGRAM STUDI .....	6
A. PENDAHULUAN.....	7
B. PROFIL PROGRAM STUDI .....	7
C. VISI MISI DAN TUJUAN .....	10
D. KEUNGGULAN PRODI HUKUM KELUARGA .....	13
E. TUJUAN PRODI DAN ANALISIS KEBUTUHAN.....	14
F. ANALISIS SWOT .....	15
1. Kekuatan .....	15
2. Kelemahan .....	20
3. Peluang .....	20
4. Ancaman .....	21
G. PENETAPAN PROFIL LULUSAN DAN DESKRIPSI PROFIL.....	21
H. CAPAIAN PEMBELAJARAN .....	22
I. STRUKTUR KURIKULUM.....	28
J. PENGIDENTIFIKASIAN LO/CP DALAM ELEMEN KOMPETENSI BERDASARKAN PILAR UNESCO.....	36
K. MENENTUKAN BAHAN KAJIAN, MATA KULIAH DAN KEDALAMAN	39
L. RANCANGAN FASILITAS MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA	40
M. KETENTUAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PRODI HUKUM KELUARGA .....	47
N. PENUTUP .....	48

**STRUKTUR KURIKULUM****MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

<b>I</b>	<b>Nama Program Studi</b>	<b>HUKUM KELUARGA</b>
<b>II</b>	<b>Ijin Penyelenggaraan Prodi</b>	<b>SK DIRJEN PENDIS NO. DJ.II/206/2002</b>
<b>III</b>	<b>Akreditasi Prodi</b>	<b>B</b>
<b>IV</b>	<b>Gelar Akademik Beserta Singkatannya</b>	<b>SARJANA HUKUM (S.H)</b>
<b>V</b>	<b>Jenis Pendidikan</b>	<b>STRATA 1 (S1)</b>
<b>VI</b>	<b>Program Pendidikan</b>	<b>HUKUM KELUARGA</b>
<b>VII</b>	<b>Bahasa Pengantar</b>	<b>INDONESIA</b>
<b>VIII</b>	<b>Masa Studi</b>	<b>4 TAHUN</b>

**KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA  
TAHUN 2021**

**A. PENDAHULUAN**

Seiring dengan pembaharuan kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menuju Kampus Merdeka Belajar (KMMB). Program studi Hukum Keluarga melakukan perencanaan dan penyusunan kurikulum KMMB untuk memuat sekumpulan petunjuk dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menerapkan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 dan Permendikbud No.3 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Kurikulum berbasis Kampus Merdeka ini disusun dengan mengacu kepada profil Program Studi Hukum Keluarga dan juga Visi Misi yang telah ditetapkan untuk mencapai lulusan yang sesuai dengan Capaian Lulusan yang relevan dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia.

Kampus merdeka bertujuan untuk mempersiapkan lulusan kemampuan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan umum yang menjadi keunikan program studi, sehingga dapat melahirkan SDM yang mampu bersaing dan menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi. Melalui merdeka belajar ini prodi Hukum Keluarga mempersiapkan proses pembelajaran yang inovatif, fleksibel, dan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa.

Berangkat dari tujuan tersebut dan peningkatan kualitas mutu Perguruan Tinggi Negeri, maka diperlukan pengembangan kurikulum akademik untuk meningkatkan keluaran yang ingin dicapai dari sebuah Perguruan Tinggi. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dengan statusnya sebagai Perguruan Tinggi Islam Negeri yang mandiri, maka UIN Sultan Aji Muhammad Idris memiliki otonomi luas baik pengembangan akademik, ilmiah, manajemen, administrasi serta mengembangkan program-program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan nasional.

**B. PROFIL PROGRAM STUDI**

Pendirian perguruan tinggi Islam di Kalimantan Timur pada awalnya dipelopori oleh beberapa tokoh yang tergabung dalam organisasi Islam. Mereka mendirikan Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Kalimantan Timur, 18 Agustus 1963. Pengalihan menjadi Negeri

dilakukan pada 17 September 1964. Selanjutnya dilakukan kuliah perdana pada tanggal 6 Oktober 1964. Pada November 1965 dibentuk Yayasan Badan Wakaf Fakultas Tarbiyah dengan Ketua Gubernur Kalimantan Timur H. Muis Hasan. Pada November 1968 Fakultas Tarbiyah secara resmi dijadikan Fakultas Tarbiyah IAIN di bawah binaan IAIN Sunan Ampel di Surabaya. Selanjutnya pada tahun 1988 pembinaan ke pada IAIN Antasari Banjarmasin. Nama baru menjadi STAIN Samarinda pada tahun 1997.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda di Kalimantan Timur memiliki peranan yang sangat penting. Tidak hanya karena ia merupakan satu-satunya lembaga pendidikan tinggi Islam Negeri di Kalimantan Timur, tetapi juga dalam perjalanannya telah memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kecerdasan, harkat dan martabat bangsa, yaitu dengan menghasilkan tenaga ahli / sarjana Islam yang memiliki wawasan yang luas dan terbuka, kemampuan berfikir integratif dan perspektif serta kompetensi manajemen profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan statusnya sebagai Perguruan Tinggi yang mandiri, maka STAIN Samarinda memiliki otonomi luas pengembangan akademik, ilmiah, manajemen, administrasi serta mengembangkan program-program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. Salah satu jurusan yang merealisasikan otonomi tersebut secara teknis operasional dalam kegiatan akademik adalah jurusan Syari'ah.

Jurusan Syari'ah dikembangkan dengan tujuan untuk melahirkan sarjana yang bertaqwa kepada Allah SWT, serta menguasai pengetahuan agama Islam dan memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam bidang syari'ah/hukum. Sejak dibuka tahun 1997 jurusan ini telah mengembangkan program studi Ahwal Syakhshiyah (AHS) dengan konsentrasi dan substansi bidang keilmuan syari'ah yang lebih sfesifik yakni hukum kekeluargaan dalam Islam.

Prodi Hukum Keluarga/Ahwal al-Syaksiyyah Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda dibuka dengan beberapa alasan, yaitu:

1. Sebagai pengembangan civitas akademik dan lembaga
2. Ikut berperan dalam mencerdaskan bangsa
3. Sebagai bentuk tanggung jawab akademik sebagai lembaga pendidikan tinggi agama Islam untuk mengembangkan kajian dan menyelenggarakan pendidikan dalam bidang Hukum Keluarga
4. Hukum Keluarga/Hukum Islam termasuk jenis kajian yang sangat populer dan telah menjadi kenyataan sosiologis di kalangan masyarakat.
5. Keahlian (kompetensi) dalam wilayah keilmuan Hukum Keluarga/Hukum Islam, khususnya pada program studi AHS tentunya sangat dibutuhkan di masyarakat.

6. Lapangan pekerjaan bagi keahlian Hukum Keluarga/ Hukum Islam sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat, misalnya menjadi PNS, Hakim pada Peradilan Agama, Advokat, Penghulu, Panitera, Penyuluh Bidang Hukum Keluarga, dan Ahli Hisab.

Dalam rangka inovasi, telah dilakukan review terhadap kurikulum Prodi AHS. Review kurikulum ini selalu direlevansikan dengan visi, misi, tujuan, dan kebutuhan stakeholder . Dengan demikian, perubahan kurikulum juga sekaligus untuk meningkatkan integritas materi pembelajaran sehingga terjadi dialog antara materi-materi di bidang Hukum Keluarga/Hukum Islam dengan ilmu-ilmu. Lebih dari itu, perubahan tersebut juga bertujuan untuk merespon persoalan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Dari upaya pengembangan Prodi AHS, Prodi ini telah terakreditasi oleh BAN PT. Selanjutnya, bagaimana kedepan dapat ditingkatkan lagi menjadi lebih baik.

Dari awal Prodi AHS ini telah memiliki visi dan misi Prodi yang mengacu pada visi dan misi lembaga, meskipun visi dan misi kemudian ditinjau karena berhubungan dengan perubahan nama menjadi Institut Agama Islam Negeri Samarinda dan sekaligus menyesuaikan trend nilai dan harapan stake – holders. Untuk mewujudkan visi dan misi itu, Prodi Hukum Keluarga yang berada di bawah Naungan Jurusan Syariah Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN amarinda, Prodi Hukum Keluarga telah memiliki struktur organisasi yang cukup. Dalam struktur itu diterapkan mekanisme tata pamong secara langsung. Dalam struktur ini Dekan Fakultas Syariah mengendalikan penyelenggaraan dan tanggung jawab secara umum dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Dekan I (Wadek I) yaitu, membidangi Akademik, Wakil Dekan I (Wadek II) yaitu membidangi Administrasi Umum dan Keuangan, dan Wakil Dekan III (Wadek III) yaitu membidangi tentang Kemahasiswaan. Sedangkan tugas-tugas yang lain berhubungan dengan akademik dan administrasi di setiap prodi dilaksanakan oleh ketua jurusan dan ketua prodi.

Lulusan Prodi Hukum Keluarga, Jurusan Ilmu Syariah ini menyandang gelar “Sarjana Hukum” dengan konsentrasi keilmuan Hukum Keluarga. Mereka diarahkan untuk memiliki kompetensi sebagai Hakim di Pengadilan Agama, Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA), konsultan hukum atau praktisi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Penyuluh Agama, , Mediator, fasilitator, Pendidik dan Peneliti Muda di Bidang Hukum Keluarga.

Program studi Hukum Keluarga pula berkomitmen untuk memberikan bekal keilmuan dan wawasan kepada mahasiswa serta pengalaman belajar yang bukan hanya berbasis classical tetapi juga practice dengan didukung fasilitas yang cukup dan memadai dan dukungan pembimbing serta dosen yang berkompeten di bidang Hukum Islam dan juga Hukum Keluarga.

### C. VISI DAN MISI

Perumusan visi dan misi Program Studi menjadi sangat penting, karena eksistensi Program Studi Hukum Keluarga sangat tergantung dari kejelasan visi dan misi. Perumusan visi dan misi ini sejalan dengan trend pengelolaan perguruan tinggi yang ditandai adanya ciri-ciri: *good corporate*, modern, berbasis IT, dan *knowledge enterprizing*. Tuntutan ini telah disikapi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi) dengan mencanangkan *Higher Education Long Term Strategy* yang bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu: *autonomy, organizational health, dan nation's competitiveness*.

Pengembangan tersebut harus terus dilakukan untuk merespon berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan tinggi. Tema-tema sentral yang berkembang dalam paradigma baru manajemen pendidikan tinggi dalam Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang.

Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UINSI Samarinda memiliki visi misi yang jelas. Visi dan misi Program Studi Hukum Keluarga telah menjadi kerangka acuan sivitas akademika serta sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat regional, nasional, dan global. Desain kurikulum Program Studi Hukum Keluarga dengan strukturnya lebih mengutamakan pada aspek Hukum Islam, Ilmu Hukum Umum dan implementasinya serta ilmu syariah. Penonjolan ini disebabkan karena pentingnya kompetensi Hukum Islam dan Hukum Keluarga pada Lembaga Peradilan khususnya Peradilan Agama, serta Kantor Urusan Agama. Juga pengamalan Ilmu Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum, serta diperlukan kemampuan untuk menerapkannya dalam ranah hukum secara nyata berlandaskan kepada keilmuan yang komprehensif dan mendalam.

Visi Misi Program Studi Hukum Keluarga Mengacu Kepada Visi Misi Fakultas Syariah, yang mana Visi Misi ini juga merupakan turunan dari Visi Misi Institusi UIN Sultan Aji Muhammad Idris.

Visi Misi UIN Sultan Aji Muhammad Idris adalah:

**“Menjadi Perguruan Tinggi Islam unggul dan terdepan dalam pengembangan peradaban Islam”**

Visi Misi Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris adalah:

**“Terdepan Dalam Pengembangan Peradaban KeIslaman Pada Kajian Syariah Dan Hukum Yang Berbasis Pluralitas Keindonesiaan”**

Adapun Visi Misi Program Studi Hukum Keluarga UIN Sultan Aji Muhammad Idris adalah:

**“Terdepan Dalam Pengembangan Peradaban KeIslaman pada Bidang Hukum Keluarga Berbasis Pluralitas KeIndonesiaan”**

Adapun makna operasionalnya adalah:

1. Terdepan berarti “Paling Maju atau Paling Unggul”.
2. Pengembangan Peradaban KeIslaman pada Bidang Hukum Keluarga berarti “Mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban keIslaman dalam bidang Hukum Keluarga melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”.
3. Pluralitas keIndonesiaan bermakna: “Keberagaman atau kemajemukan bangsa Indonesia dan mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan”.

**Indikator kejelasan visi dapat dilihat dari :**

1. Kejelasan sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menjadi program studi yang menjadi pelopor pengembangan peradaban Keislaman pada bidang Hukum Keluarga;
2. Kejelasan lulusan yang memiliki keilmuan Hukum Keluarga berbasis pluralitas keIslaman.

**Indikator Terdepan:**

Menjadi Program studi yang terdepan dalam pengembangan bidang Hukum Keluarga yang mengintegrasikan antara keilmuan Hukum Keluarga, Hukum Islam dan juga Hukum Positif.

**Indikator Pengembangan bidang Hukum Keluarga:**

Beberapa indikator unggul yang dilahirkan dari prodi Hukum Keluarga adalah:

1. Melahirkan lulusan yang mahir dalam bidang Hukum Keluarga;
2. Melahirkan lulusan yang memiliki keilmuan pada bidang hukum Islam dan juga Hukum Positif di Indonesia;
3. Melahirkan lulusan yang memiliki kekuatan spiritualitas yang baik;
4. Melahirkan lulusan yang berakhlak mulia;
5. Melahirkan lulusan yang berkompeten pada media berbasis digital.

**Indikator Pluralitas Keindonesiaan:**

Melahirkan lulusan yang profesional pada bidang Hukum Keluarga dengan Pluralitas KeIndonesiaan yang mampu menyatukan kemajemukan masyarakat, sehingga memiliki skill untuk mampu berinteraksi dengan baik walaupun memiliki latar belakang yang berbeda.

Visi yang ingin dicapai sangatlah realistis untuk diwujudkan mengingat kemampuan, potensi, dan kesiapan lembaga serta dukungan semua sivitas akademik Fakultas Syariah UINSI Samarinda serta stakeholders untuk bersama-sama mewujudkan visi tersebut. Lebih rinci potensi yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan infrastruktur
2. Kualitas sumber daya manusia meliputi dosen dan tenaga kependidikan
3. Jaringan kerjasama yang semakin kuat
4. Prasarana dan sarana pendukung.

Realisasi visi menjadi program studi rujukan tersebut dicapai dengan cara :

1. Memberikan mahasiswa kegiatan perkuliahan tatap muka di kelas (70%), dan kegiatan perkuliahan di luar kelas (30%) dalam bentuk magang serta KKN Tematik Kampus Merdeka yang merupakan komposisi ideal untuk program S1.
2. Menyiapkan tenaga atau sarjana profesional yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan berbasis pada kekokohan akidah dan kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, dan kematangan profesional dalam konteks keIndonesiaan.
3. Membekali mahasiswa dengan mata kuliah keahlian Hukum Keluarga.
4. Nilai-nilai moral keislaman diberikan melalui mata kuliah Pengantar Ilmu Fiqih, Akhlak dan Tasawuf, Fiqih Ibadah, Fiqih Muamalah, Fiqih Zakat, Fiqih Munakahat, Fiqih Siyasa, Fiqih Jinayah, Fiqih Mawaris.
5. Membekali mahasiswa dengan kemampuan tambahan seperti penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab serta kemampuan IT yang didukung dengan mata kuliah Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Information Technology Communication (ICT).
6. Melibatkan stakeholder dalam merumuskan mata kuliah. Stakeholder yang dilibatkan diantaranya adalah Lembaga Peradilan, LBH, Kantor Kementerian Agama, dan beberapa KUA di Samarinda.
7. Merumuskan misi, tujuan, strategi dan sasaran untuk mencapai visi tersebut yang dijelaskan di bawah ini.

Untuk melaksanakan visi program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UINSI Samarinda mengembangkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman di bidang hukum keluarga yang unggul berorientasi pada Spiritualitas, Intelektualitas dan Profesionalitas.
2. Mengembangkan riset pada kajian Hukum Keluarga yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat
3. Mengembangkan pola pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam kajian Hukum Keluarga yang berbasis pluralitas keIndonesiaan

Dari visi misi inilah dapat diterjemahkan bahwa tujuan dan target program studi Hukum Keluarga adalah untuk:

1. Menempah lulusan yang memiliki keilmuan pada bidang Hukum Keluarga
2. Melahirkan lulusan yang berilmu pengetahuan keislaman yang baik.
3. Membekali mahasiswa sifat spritualitas.
4. Membekali mahasiswa bersifat intelektualitas.
5. Membekali mahasiswa bagaimana bersikap profesionalitas.
6. Mampu melakukan berbagai penelitian ataupun kajian riset yang berkaitan dengan bidang Hukum Keluarga.

7. Berkontribusi dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat dengan melihat dan mengkaji perkembangan situasi kondisi dan kebutuhan masyarakat di masa kini.
8. Mengembangkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang kepada landasan pluralitas keindonesiaan.

#### **D. KEUNGGULAN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

Perubahan status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, menjadikan banyak hal yang harus disesuaikan, termasuk di dalamnya adalah filosofi tujuan dan visi misi Universitas. UINSI Samarinda, mempunyai paradigma integrasi keilmuan yaitu epistemologi keilmuan dengan konsep “**Sarang Lebah Madu**” yang membangun kerangka teori maupun asumsi dasar sebagai bangunan keilmuan. Sehingga kerangka keilmuan yang diterapkan pada setiap program studi tentu mesti berpedoman kepada konsep tersebut.

Berangkat dari konsep tersebut, Program Studi Hukum Keluarga memiliki kelebihan dan keunggulan yang berbeda dengan program studi lainnya, baik dari segi profil lulusan, keilmuan, dan juga kemampuan praktik yang profesional dan keindonesiaan menjadi tujuannya. Diantara keunggulan dan keunikan Prodi Hukum Keluarga adalah sebagai berikut:

1. Program studi Hukum Keluarga telah menerapkan kurikulum yang berbasis KKNI dan juga kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MKBM).
2. Keilmuan yang ditawarkan pada program studi Hukum Keluarga adalah Keilmuan Hukum Keluarga, Hukum Islam dan juga Hukum Umum/ Positif.
3. Memiliki mata kuliah penunjang profesi Seperti:
  - a. Keahlian Hukum Islam seperti Ilmu Falak, Hukum Kewarisan, Hukum Perkawinan, Penyelesaian Sengketa.
  - b. Ilmu Sosial yaitu mata kuliah Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum.
  - c. Manajemen Perkantoran yaitu mata kuliah Manajemen Administrasi Pengadilan Agama, Manajemen Kantor Urusan Agama, Manajemen Keluarga Sakinah, Manajemen Zakat, Manajemen Infaq dan Wakaf.
  - d. Konsultan Hukum yaitu Advokatur, Etika Profesi Hukum.
  - e. Hakim, Jaksa yaitu dibekali dengan mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Hukum Acara Pengadilan Agama, Advokatur.
  - f. Konsultan Hukum Syariah yaitu mata kuliah Fikih Ibadah, Fikih Zakat, Fikih Munakahat, Fikih Muamalah, Fikih Mawaris, Fikih Siyasah, Fikih Jinayah, Tarikh Tasyri’, Ushul Fikih dan Qawaid Fiqhiyah, Masa’ilul Fiqhiyah, Muqoronah Mazahib

Fil Ushul Wal Fiqh, Ulumul Tafsir, Ulumul Hadis, Hadis Ahkam, Tafsir Ahkam, Sejarah Peradaban Islam.

- g. Peneliti Hukum Keluarga, dengan bekal Metode Penelitian dan Metode Penelitian Hukum serta Metode Studi Islam.
  - h. Profesional dalam *Public Speaking* dengan menguasai berbagai Bahasa Wajib Dunia yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan juga Bahasa Arab.
  - i. dan keilmuan lainnya yang mesti dimiliki oleh warga negara Indonesia yaitu Pancasila, civic education, dll.
4. Memiliki Pusat Studi penunjang keilmuan yang telah disusun pada kurikulum, didukung dengan ekstra kurikuler yang dapat mengembangkan wawasan dan keilmuan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga. Diantara pusat studi yang dimiliki adalah:
- a. Pusat Kajian Hukum (PUSKUM)
  - b. Lembaga Kajian Ilmu Falak (LKIF)
  - c. Pusat Minat Bakat (PUSMINBA)
  - d. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
  - e. Borneo Mediation Center (BMC)

Mahasiswa dalam hal ini diberikan kebebasan untuk memilih keilmuan yang sesuai dengan minat dan skill yang ingin dikembangkan melalui fasilitas pusat studi Fasya Center yang telah disediakan untuk menampung kreatifitas mahasiswa menambah wawasan dan keilmuan dengan sistem relawan, praktik dan menjadi pengurus haris pusat studi tersebut.

#### **E. TUJUAN PROGRAM STUDI DAN ANALISIS KEBUTUHAN (TRACER STUDY)**

Adapun tujuan Prodi Hukum Keluarga adalah melahirkan sarjana yang bertakwa kepada Allah SWT, serta menguasai pengetahuan keislaman, memiliki kemampuan akademika dan profesional dalam bidang syariah/ Hukum Keluarga.

Tujuan yang akan dicapai dalam proses pendidikan di Prodi Hukum Keluarga adalah dengan Strategi pencapaiannya adalah:

1. Implementasi dan Sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi
2. Untuk mengenerapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Hukum Keluarga, maka diperlukan beberapa tahapan, yaitu:
  - a. Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi.
  - b. Perumusan program kerja dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.
  - c. Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.
3. Penguatan dan pengembangan tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu Program Studi

Untuk menguatkan dan mengembangkan tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu, maka dilaksanakan beberapa hal, yaitu:

- a. Evaluasi tata pamong yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
  - b. Evaluasi struktur organisasi agar efisien.
  - c. Penyiapan dan pengembangan Karakteristik kepemimpinan yang efektif.
  - d. Peningkatan kualitas pengelolaan fungsional dan operasional Program Studi.
  - e. Evaluasi dan optimalisasi keberadaan dan efektivitas unit pelaksana penjaminan mutu.
  - f. Penyusunan dan implementasi standar mutu
4. Peningkatan kualitas mahasiswa dan lulusan Program Studi

Dalam rangka meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusan prodi, dibutuhkan beberapa langkah, diantaranya:

- a. Penyusunan dokumen dan implementasi sistem penerimaan mahasiswa baru dan dilaksanakan secara konsisten.
  - b. Evaluasi penerimaan mahasiswa baru reguler dan non reguler.
  - c. Evaluasi Motivasi penerimaan mahasiswa transfer.
  - d. Peningkatan rata-rata masa studi lulusan dan rata-rata IPK.
  - e. Upaya pengembangan dan peningkatan mutu lulusan: jenis program yang dilakukan dan efektivitas pelaksanaannya.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Program Studi

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada program studi, sangat dibutuhkan kecukupan dan kualifikasi SDM yaitu dengan melaksanakan:

- a. Evaluasi Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap Program Studi;
  - b. Pengembangan dan peningkatan mutu dosen tetap;
  - c. Tugas belajar dosen;
  - d. mengembangkan tenaga dosen tetap;
  - e. Evaluasi dan pengembangan tenaga kependidikan.
6. Evaluasi dan pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik yang memenuhi standar penjaminan mutu akademik Program Studi

Beberapa hal yang dilaksanakan Prodi Hukum Keluarga untuk melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik yang sesuai dengan standar penjaminan mutu prodi, yaitu:

- a. Program Studi melakukan penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum.

- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis dan hasilnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.
- c. Menyediakan :
  - 1) Kebijakan tentang suasana akademik yang jelas;
  - 2) Menyediakan sarana dan prasarana;
  - 3) Dukungan dana yang cukup;
  - 4) Kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas yang mendorong interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa untuk pengembangan perilaku kecendekiawanan.
7. Optimalisasi identifikasi penguatan dan pengembangan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi menuju Program Studi yang mandiri

Sebuah prodi yang mandiri membutuhkan kepada pengoptimalan dan pengembangan pembiayaan, serta sarana prasarana yang memadai, oleh karena itu dibutuhkan:

  - a. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat) secara efisien
  - b. Upaya pengembangan dana.
  - c. Investasi untuk pengadaan sarana
  - d. Koordinasi Perbaikan mutu dan kecukupan akses prasarana.
  - e. pengembangan prasarana untuk program studi
  - f. Penyediaan Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Program Studi. dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.)
  - g. Penyediaan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Program Studi. dalam administrasi (akademik, keuangan, personal, dll.)
  - h. Aksesibilitas data dalam sistem informasi.
  - i. Pengembangan sistem informasi jangka panjang: mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi, dan komitmen Program Studi dalam hal pendanaan.
8. Perluasan jaringan pengembangan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama dengan mitra kerja Program Studi

Beberapa hal yang dapat dilakukan prodi adalah:

  - a. Peningkatan dana dan jumlah kegiatan penelitian
  - b. Pengembangan kegiatan penelitian
  - c. Peningkatan dana dan jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
  - d. Pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat
9. Melahirkan Sarjana yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang mampu menerapkan, menyebarkan dan mengembangkan serta menciptakan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga.

10. Mengembangkan Hukum Islam yang berwawasan kemanusiaan dan berperadaban.
11. Mengembangkan budaya ijtihad dalam Hukum Islam secara multidisiplin bagi kepentingan akademik dan masyarakat.
12. Meningkatkan peran serta dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan Hukum Islam bagi terwujudnya masyarakat madani.
13. Mengembangkan Jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## F. ANALISIS SWOT

Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman program studi secara komprehensif diperlukan ketelitian dan kejujuran serta analisis yang tajam dalam mencermati lima komponen utama yang dijadikan indikator kelayakan program (*fivethershold indicators*). Kelima indikator kelayakan tersebut adalah sumber daya manusia, pengelolaan program, infrastruktur, sistem informasi, dan pembiayaan program.

Kelima unsur tersebut secara obyektif harus dinilai melalui analisis SWOT yang bertumpu pada sejauh mana relevansi program, iklim akademik, komitmen institusi, keberlangsungan program dan efisiensi pelaksanaan program dalam merealisasi visi dan misi.

### 1. Kekuatan

Menurut hasil pengamatan dan evaluasi diketahui bahwa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda memiliki beberapa kekuatan, yang terdapat pada unsur-unsur:

- a. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda memiliki visi misi yang jelas. Visi dan misi Program Studi Hukum Keluarga telah menjadi kerangka acuan civitas akademika serta sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat regional, nasional, dan global. Desain kurikulum Program Studi Hukum Keluarga dengan strukturnya lebih mengutamakan pada aspek Hukum Islam, Ilmu Hukum Umum dan implementasinya. Penonjolan ini disebabkan karena pentingnya kompetensi Hukum Islam pada Peradilan Agama dan Peradilan Umum, serta diperlukan kemampuan untuk menerapkannya dalam ranah hukum secara nyata.
- b. Selain itu, mata kuliah yang disusun meliputi: a) Mata kuliah yang diarahkan untuk memberikan bekal pengetahuan Agama Islam, pengembangan kepribadian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan bahasa, b) Mata kuliah yang diarahkan untuk membekali kemampuan akademik Hukum Islam, dan c) Mata kuliah yang diarahkan untuk membekali kemampuan profesi ahli hukum Semuanya itu dimaksudkan untuk mengantarkan tercapai visi dan misi program studi.

- c. Adanya orientasi untuk menyiapkan tenaga atau sarjana profesional yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan berbasis pada kekokohan akidah dan kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, dan kematangan profesional dalam konteks keIndonesiaan.
- d. Program Studi Hukum Keluarga memiliki dosen yang cukup. Kecukupan dosen mencakup kualitas dan jumlahnya. Dari segi kualitasnya, dosen Program Studi Hukum Keluarga adalah 7 doktor, 12 magister, 4 dalam proses S3. Para dosen tersebut telah memiliki karya ilmiah dalam bentuk tulisan di jurnal ilmiah, buku, dan penelitian. Semua ini merupakan bukti mutu dari kualitas dosen Program Studi Hukum Keluarga. Secara kuantitas, dosen Program Studi Hukum Keluarga cukup memadai. Jika di prosentase, sekitar 95% dosen Program Studi Hukum Keluarga tinggal di Kota Samarinda dan sekitarnya. Ini merupakan potensi kekuatan yang sangat mendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas akademik di Program Studi Hukum Keluarga, disamping itu juga dapat memudahkan mahasiswa untuk berkonsultasi dengan pembimbingnya.
- e. Dalam penerimaan mahasiswa, program Studi Hukum Keluarga telah menggunakan sistem seleksi untuk menjaring calon mahasiswa baru yang potensial melalui tes dan non tes. Latar belakang mahasiswa yang heterogen menjadi modal dalam upaya pengembangan pengetahuan keagamaan dan dakwah. Kemudian tersedianya sejumlah unit kegiatan mahasiswa (UKM) dalam kegiatan mahasiswa dan pelayanan bimbingan dan konseling dari dosen wali serta banyaknya program Workshop dan pelatihan yang diadakan Program Studi Hukum Keluarga untuk meningkatkan minat dan bakat mahasiswa.
- f. Fasilitas yang dimiliki juga merupakan suatu kekuatan program studi. Sebab dari desainnya seluruh kegiatan Program Studi Hukum Keluarga diselenggarakan dalam satu kompleks. Hal ini untuk memudahkan komunikasi dan sekaligus untuk mendukung terciptanya suasana keilmuan di lingkungan Program Studi Hukum Keluarga. Secara rinci, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda memiliki fasilitas-fasilitas sebagai berikut:
  - 1) Sepuluh ruang kelas yang masing-masing berkapasitas 30 tempat duduk.
  - 2) Perpustakaan yang mengoleksi buku-buku yang relevan dengan konsentrasi di Program Studi Hukum Keluarga, ruang pelayanan dan ruang baca. Dalam pengadaan buku, Program Studi Hukum Keluarga lebih fokus pada penambahan jumlah koleksi yang sesuai dengan tema-tema Hukum Keluarga.
  - 3) Ruang dekanat
  - 4) Ruang dosen dan kantor program studi

- 5) Ruang akademik dan umum
  - 6) Ruang LKIF dan Peradilan Semu
  - 7) Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa
- g. Program Studi Hukum Keluarga juga memiliki kekuatan dalam bidang pendanaan Program. Meskipun sumber dana utama masih bersumber DIPA dan PNBPN, akan tetapi dengan menetapkan anggaran sudah dihitung dengan cermat dan juga didukung oleh sistem efisiensi penggunaan keuangan, dengan demikian pengelola tidak menemukan banyak kendala dalam pendanaan.
- h. Dari segi input program, Program Hukum Keluarga sangat optimis. Hal itu dibuktikan dengan bertambahnya jumlah pendaftar setiap tahunnya. Meningkatnya kebutuhan yang berkaitan dengan tenaga pendidikan, pada sisi lain juga menjadi peluang bagi alumni Program Studi Hukum Keluarga untuk memasuki pasaran kerja. Semakin bertambahnya perhatian masyarakat terhadap keberadaan Sarjana Hukum Keluarga, menjadikan kebutuhan terhadap tenaga yang terdidik dalam hukum Islam khususnya hukum keluarga turut mendongkrak jumlah input Program Studi Hukum Keluarga.
- i. Kurikulum disusun sesuai visi, misi dan tujuan, sasaran Program Studi Hukum Keluarga dan kebutuhan *stakeholder*. Struktur kurikulum mencakup capaian ranah kognisi, afeksi dan psikomotor dan menunjang terbentuknya Hard Skill dan Soft Skill Struktur kurikulum mencakup kelompok mata kuliah wajib Nasional 8 sks, mata kuliah wajib Institut 25 sks, kelompok mata kuliah wajib fakultas 61 sks, kelompok mata kuliah wajib prodi 20 sks, dan kelompok mata kuliah pilihan 22 sks, tersebar dalam 8 semester.
- j. Sistem pembelajaran dilakukan melalui tatap muka, praktik, tugas-tugas mandiri. Proses pembelajaran menggunakan strategi yang tepat dalam pencapaian kompetensi. Adanya buku pedoman pendidikan akademik yang mengatur proses belajar mengajar, meliputi:
- 1) Kegiatan Perkuliahan
  - 2) Bimbingan dan Konseling
  - 3) Sistem Evaluasi
  - 4) Aturan Penyusunan Skripsi dan lain sebagainya

Disamping itu adanya perencanaan pembelajaran setiap mata kuliah melalui silabus dan RPS. Tingginya tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan pada setiap mata kuliah. Program Studi Hukum Keluarga telah melakukan pemantauan secara periodik terhadap kemajuan dan penyelesaian studi Hukum mahasiswa, baik melalui perwalian maupun monitoring akademik.

- k. Interaksi kegiatan akademik antara mahasiswa dengan dosen secara kuantitatif memadai. Disamping itu adanya kesediaan dosen membimbing mahasiswa diluar jam kuliah. Adanya aturan dari Institusi dan Program Studi Hukum Keluarga mengenai batas minimal kehadiran dosen untuk menyelenggarakan ujian dan tersedianya aturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian berkaitan pengembangan studi mahasiswa keilmuan dan praktik.
- l. Program Studi Hukum Keluarga memberi kesempatan melakukan penelitian dan PKM yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Dan juga terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa.

## **2. Kelemahan**

Pengelola program studi menyadari akan kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Samarinda, diantaranya:

- a. Masih lemahnya upaya penghayatan, pendalaman dari civitas akademika terhadap visi, misi Program Studi Hukum Keluarga dan belum optimalnya implementasi visi, misi Program Studi Hukum Keluarga
- b. Belum adanya kebijakan pengukuran kinerja pejabat struktural dan belum terimplementasinya kebijakan reward dan punishment bagi dosen dan pejabat struktural. Disamping itu, tugas pokok dan fungsi pejabat Program Studi Hukum Keluarga belum sepenuhnya dilaksanakan
- c. Belum adanya jaminan bagi lulusan bagi Program Studi Hukum Keluarga dalam penempatan kerja. Kelemahan ini bukan hanya dialami oleh Program Studi Hukum Keluarga di lingkungan IAIN Samarinda, namun juga dialami oleh seluruh Program Studi Hukum Keluarga di lingkungan PTKIN se-Indonesia
- d. Belum terciptanya lingkungan akademik yang ideal dan sesuai dengan Program Studi Hukum Keluarga. Ini disebabkan karena mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga berlatar pendidikan umum sehingga banyak mahasiswa yang kesulitan memahami materi-materi mata kuliah Hukum Keluarga yang selalu berkaitan dengan istilah-istilah hukum Islam (istilah-istilah arab).

## **3. Peluang**

Program Studi Hukum Keluarga memiliki peluang yang cukup cemerlang. Ini disebabkan masyarakat Muslim di Indonesia yang menerapkan nilai-nilai religius dalam seluruh aktivitasnya seperti aktivitas politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Keadaan ini akan menambah peluang kerja bagi alumni Program Studi Hukum Keluarga. Selain itu, kebutuhan ahli hukum Islam khususnya hukum keluarga cukup banyak. Terbukti dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bantuan hukum Fakultas Syariah IAIN Samarinda, dan kepercayaan masyarakat terhadap alumni Fakultas

Syariah Khususnya Program Studi Hukum Keluarga terkait permasalahan-permasalahan hukum yang ada di Indonesia.

Untuk menghadapi situasi itu, maka Program Studi Hukum Keluarga terus berupaya untuk melakukan optimalisasi diri berupa memperdalam pengetahuan khususnya tentang Hukum Islam dan Hukum Positif serta penerapannya di masyarakat serta memperkecil kekurangan dengan terus melakukan evaluasi.

#### 4. Ancaman

Ancaman yang dihadapi oleh Program Studi Hukum Keluarga IAIN Samarinda adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan Program Studi yang sama pada intitusi pendidikan lain, selain posisinya sebagai mitra, namun juga sebagai saingan bagi Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Ini disebabkan banyak Fakultas atau Sekolah Tinggi/Jurusan yang membuka program studi yang sama.

Program Studi sejenis di perguruan tinggi lain banyak yang menawarkan kelas non reguler (kelas khusus). Ini merupakan suatu ancaman dikarenakan Program Studi yang sama telah menawarkan berbagai kemudahan untuk menarik calon peserta didik.

### G. PENETAPAN PROFIL LULUSAN DAN DESKRIPSI PROFIL

Adapun Profil Lulusan Prodi Hukum Keluarga ditargetkan dapat menjadi Hakim, Panitera, Advokat, Mediator, dan Penghulu yang rincian profilnya sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini:

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Hakim	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepada pengadilan;</li> <li>b. Mampu menyelesaikan permohonan penetapan pembagian waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;</li> <li>c. Mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan memberikan pendapat hukum jika diminta pemerintah.</li> </ol>
2	Panitera	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu menyelenggarakan administrasi perkara di pengadilan;</li> <li>b. Mampu melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan;</li> <li>c. Mampu membuat akta-akta; permohonan banding, pemberitahuan, permohonan banding, penyampaian memori/ kontra memori banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali.</li> </ol>

3	<b>Advokat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu mendesain dan menyusun surat gugatan, permohonan, gugatan kembali, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan serta surat permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali suatu perkara di pengadilan agama;</li> <li>b. Mampu menganalisis perkara-perkara dan yurisprudensi secara baik dan mendalam;</li> <li>c. Mampu memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara di bidang hukum keluarga baik di dalam maupun di luar pengadilan.</li> </ul>
4	<b>Mediator/ Konsultan Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu memberikan layanan dan nasehat hukum kepada pihak-pihak dalam bidang hukum keluarga;</li> <li>b. Mampu memediasi para pihak terkait sengketa bidang hukum keluarga, sengketa keluarga dan menyelesaikannya melalui jalur litigasi maupun non litigasi;</li> <li>c. Mampu melaksanakan manajemen lembaga mediasi dan konsultan hukum secara profesional</li> </ul>
5	<b>Penghulu</b>	Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan melaksanakan kegiatan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan yaitu pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluan sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa Profil Lulusan pada prodi Hukum Keluarga adalah sebagai Hakim, Panitera, Advokat, Mediator, dan Penghulu. Barangkat dari profil lulusan tersebut, Prodi Hukum Keluarga juga telah menetapkan susunan keilmuan dan capaian pembelajaran untuk mencapai target lulusan sebagaimana yang telah ditetapkan.

## H. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Berdasarkan profil lulusan yang ingin dicapai dari Prodi Hukum Keluarga, maka ditetapkan Capaian Pembelajaran untuk membekali mahasiswa keilmuan yang sesuai dan tersusun dengan baik berdasarkan luaran yang ingin dicapai.

Adapun Capaian Pembelajaran Prodi Hukum Keluarga adalah sebagai berikut:

NO	Capaian Pembelajaran KKNI	Sumber Acuan
1.	Aspek Sikap	SKL dan CPL Jenjang Sarjana pada PTK dan FAI pada Perguruan Tinggi Tahun 2018
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</li> <li>3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</li> <li>5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</li> <li>6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li> <li>9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</li> <li>10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</li> <li>11. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;</li> <li>12. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya;</li> <li>13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;</li> <li>14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>),</li> </ol>	

	<p>secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;</p> <p>15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;</p> <p>16. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta menjadi praktisi hukum Islam dan percaya diri;</p> <p>17. Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan tanggungjawab (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga (akhwalul syakhsyah) secara mandiri;</p> <p>18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga (akhwalul syakhsyah).</p>	
2.	Aspek Pengetahuan	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi</li> <li>2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;</li> <li>3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;</li> <li>4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan</li> </ol>	SKL dan CPL Jenjang Sarjana pada PTK dan FAI pada Perguruan Tinggi Tahun 2018

	<p>sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i>;</li> <li>6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;</li> <li>7. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global;</li> <li>8. Memiliki kemampuan membaca dan memahami teks berbahasa Arab tentang hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;</li> <li>9. Menguasai berbagai teori dan sumber hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum keluarga;</li> <li>10. Menguasai ragam metode istimbat hukum Islam tentang hukum keluarga;</li> <li>11. Menguasai teori-teori hukum Islam dan hukum keluarga serta langkah-langkah implementasinya di masyarakat;</li> <li>12. Menghafal dan memahami ayat-ayat dan hadits terkait dengan hukum keluarga;</li> <li>13. Menghafal kaidah-kaidah fiqhiyah (kaidah ushul fikih dan kaidah fiqhiyah) sebagai acuan istinbat hukum Islam;</li> <li>14. Menguasai tatacara hukum beracara di pengadilan agama;</li> <li>15. Menguasai metode penyelesaian masalah hukum Islam dan hukum keluarga melalui mediasi;</li> <li>16. Menguasai landasan hukum keluarga baik dari peraturan perundang-undangan maupun</li> </ol>
--	--

	<p>kitab fikih (turats)</p> <p>17. Mampu memberikan alternatif solusi masalah/kasus hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum keluarga yang ada di masyarakat sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.</p>	
3.	Aspek Keterampilan Umum	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;</li> <li>3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;</li> <li>4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</li> <li>5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</li> <li>6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</li> <li>7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di</li> </ol>	SKL dan CPL Jenjang Sarjana pada PTK dan FAI pada Perguruan Tinggi Tahun 2018

	<p>bawah tanggungjawabnya;</p> <p>8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;</p> <p>9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;</p> <p>10. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;</p> <p>11. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;</p> <p>12. Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;</p> <p>13. Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid;</p> <p>14. Mampu menghafal dan memahami isi kandungan al-Quran juz 30 (<i>Juz Amma</i>);</p> <p>15. Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.</p>	
4.	Keterampilan Khusus	
	<p>1. Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara integral;</p> <p>2. Mampu menganalisis putusan pengadilan dan mengomunikasikannya kepada masyarakat secara umum;</p>	SKL dan CPL Jenjang Sarjana pada PTK dan FAI pada Perguruan Tinggi Tahun 2018

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mampu melafalkan pasal demi pasal hukum pidana, perdata, perkawinan, perceraian, sengketa anak dan harta gono-gini, waris, zakat dan wakaf;</li> <li>4. Mampu memberikan advokasi dan mediasi terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;</li> <li>5. Mampu membuat berita acara perkara terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;</li> <li>6. Mampu memimpin persidangan di pengadilan agama terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;</li> <li>7. Mampu menyusun surat gugatan, surat permohonan, replik, dan duplik terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;</li> <li>8. Mampu menyusun legal drafting terkait dengan perkara dalam hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;</li> <li>9. Mampu melaksanakan tugas kepenghuluan dan kenadhiran wakaf;</li> <li>10. Mampu menyajikan penghitungan hisab dan rukyat, waris, dan zakat;</li> <li>11. Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al- qur'an dan hadis tentang hukum Islam dan hukum keluarga.</li> </ol>	
--	--	--

## I. STRUKTUR KURIKULUM

Adapun struktur kurikulum program studi Hukum Keluarga terdiri dari mata kuliah penciri nasional sebanyak 8 sks, mata kuliah penciri Universitas sebanyak 21 sks, mata kuliah penciri fakultas 23 sks, dan 40 sks untuk mata kuliah penciri program studi yang terdiri dari mata kuliah wajib prodi dan mata kuliah pilihan prodi, dan 40 sks mata kuliah kampus merdeka

dengan sistem mata kuliah kampus merdeka reguler, kemudian ditawarkan pula mata kuliah kampus merdeka lintas prodi di dalam kampus, dan juga lintas prodi antar Perguruan Tinggi, serta praktik atau magang di luar kampus. Kumulatif SKS minimal 147 sks yang harus diambil untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Keluarga.

Adapun struktur mata kuliah yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

NO	KODE MK	SIFAT	MATA KULIAH	SKS
1	MKPN020101	Mata Kuliah Penciri Nasional	Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah	2
2	MKPN020102	Mata Kuliah Penciri Nasional	Civic Education	2
3	MKPN020103	Mata Kuliah Penciri Nasional	Pancasila	2
4	MKPN020104	Mata Kuliah Penciri Nasional	Islam dan Moderasi Beragama	2
5	UINSI020101	Mata Kuliah Penciri Universitas	Bahasa Arab	2
6	UINSI020102	Mata Kuliah Penciri Universitas	Bahasa Inggris	2
7	UINSI020103	Mata Kuliah Penciri Universitas	Pengantar Ilmu Fiqih	2
8	UINSI020104	Mata Kuliah Penciri Universitas	Ulumul Hadits	2
9	UINSI020105	Mata Kuliah Penciri Universitas	Ulumul Qur'an	2
10	UINSI020106	Mata Kuliah Penciri Universitas	Filsafat Umum	2
11	UINSI020107	Mata Kuliah Penciri Universitas	Tauhid dan Akhlak Tasawuf	2
12	UINSI020108	Mata Kuliah Penciri Universitas	Sejarah Peradaban Islam	2
13	UINSI020109	Mata Kuliah Penciri Universitas	Pengantar Ushul Fiqih	2
14	UINSI020110	Mata Kuliah Penciri Universitas	Metode Studi Islam	3
15	FS020101	Mata Kuliah Penciri Fakultas	Pengantar Ilmu Hukum	2
16	FS020102	Mata Kuliah Penciri Fakultas	Fiqih Ibadah	2
17	FS020103	Mata Kuliah Penciri Fakultas	Tarikh Tasyri'	2
18	FS020104	Mata Kuliah Penciri Fakultas	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
19	FS020105	Mata Kuliah Penciri Fakultas	Filsafat Hukum	2
20	FS020106	Mata Kuliah Penciri Fakultas	Hukum Pidana	2
21	FS020107	Mata Kuliah Penciri Fakultas	Hukum Perdata	2
22	FS020108	Mata Kuliah Penciri Fakultas	Tafsir Ahkam	2
23	FS020109	Mata Kuliah Penciri Fakultas	Hadits Ahkam	2
24	FS020110	Mata Kuliah Penciri Fakultas	Hukum Agraria dan Perwakafan	3
25	FS020111	Mata Kuliah Penciri Fakultas	Metodologi Penelitian Hukum	2
26	HK020101	Mata Kuliah Penciri Program Studi	Pengantar Ilmu Falak	2
27	HK020102	Mata Kuliah Penciri Program Studi	Fiqih Zakat	2
28	HK020103	Mata Kuliah Penciri Program Studi	Fiqih Siyasah dan Jinayah	3
29	HK020104	Mata Kuliah Penciri Program Studi	Fiqih Muqarin wal Ushul	3
30	HK020105	Mata Kuliah Penciri Program Studi	Fiqih Muamalah	2
31	HK020106	Mata Kuliah Penciri Program Studi	Ushul Fiqih Kontemporer	2

32	HK020107	Mata Kuliah Penciri Program Studi	Qawaidh Fiqhiyyah	2
33	HK020108	Mata Kuliah Penciri Program Studi	Sejarah Peradilan Islam di Indonesia	2
34	HK020109	Mata Kuliah Penciri Program Studi	Masailul Fiqhiyah	2
35	HK020110	Mata Kuliah Penciri Program Studi	Pengantar Fiqih Munakahat	2
36	HK020111	Mata Kuliah Penciri Program Studi	Fiqih Mawaris	2
37	HK020112	Mata Kuliah Penciri Program Studi	Hukum Islam dan HAM	2
38	HK020113	Mata Kuliah Penciri Program Studi (Pilihan)	Sosiologi Hukum (Pilihan)	2
39	HK020114	Mata Kuliah Penciri Program Studi (Pilihan)	Hukum Administrasi Negara (Pilihan)	2
40	HK020115	Mata Kuliah Penciri Program Studi (Pilihan)	Hukum Bisnis Islam (Pilihan)	2
41	HK020116	Mata Kuliah Penciri Program Studi (Pilihan)	Antropologi Hukum (Pilihan)	2
42	HK020117	Mata Kuliah Penciri Program Studi (Pilihan)	Hukum Keluarga di Negara Islam (Pilihan)	2
43	HK020118	Mata Kuliah Penciri Program Studi (Pilihan)	Hukum Tata Negara (Pilihan)	2
44	HK020119	Mata Kuliah Penciri Program Studi (Pilihan)	Hukum Lingkungan (Pilihan)	2
45	HK020120	Mata Kuliah Kampus Merdeka Lintas Prodi	Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga	3
46	HK020121	Mata Kuliah Kampus Merdeka Lintas Prodi	Hukum Kewarisan	3
47	HK020122	Mata Kuliah Kampus Merdeka Lintas Prodi	Ilmu Falak Kontemporer	3
48	HK020123	Mata Kuliah Kampus Merdeka Lintas Prodi	Hukum Perkawinan	3
49	HK020124	Mata Kuliah Kampus Merdeka Lintas Prodi	Advokator	3
50	HK020125	Mata Kuliah Kampus Merdeka Lintas Prodi	Seminar Proposal Hukum Keluarga	2
51	HK020126	Mata Kuliah Kampus Merdeka Lintas Prodi	Hukum Adat	3
52	HK020127	Mata Kuliah Penciri Program Studi (Pilihan)	Kepenghuluan (Pilihan)	2
53	HK020128	Mata Kuliah Penciri Program Studi (Pilihan)	Etika Profesi Hukum (Pilihan)	2
54	HK020129	Mata Kuliah Penciri Program Studi (Pilihan)	Hukum Internasional (Pilihan)	2
55	HK020130	Mata Kuliah Penciri Program Studi (Pilihan)	Gender dalam Hukum Islam (Pilihan)	2
56	HK020131	Mata Kuliah Kampus Merdeka Lintas Fakultas	Hukum Acara Pengadilan Negeri	3
57	HK020132	Mata Kuliah Kampus Merdeka Lintas Fakultas	Manajemen Administrasi Pengadilan Agama	3

58	HK020133	Mata Kuliah Kampus Merdeka Lintas Fakultas	Hukum Acara Peradilan Agama	3
59	HK020134	Mata Kuliah Kampus Merdeka Lintas Fakultas	Manajemen Keluarga Sakinah	2
60	HK020135	Mata Kuliah Kampus Merdeka Lintas Fakultas	Manajemen Zakat	3
61	HK020136	Mata Kuliah Kampus Merdeka Lintas Fakultas	Manajemen Kantor Urusan Agama	3
62	HK020137	Mata Kuliah Kampus Merdeka Lintas Fakultas	Kewirausahaan	3
64	HK020138	Mata Kuliah Penciri Program Studi (Pilihan)	Manajemen Infaq dan Wakaf (Pilihan)	2
65	HK020139	Mata Kuliah Penciri Program Studi (Pilihan)	Legal Contract (Pilihan)	2
66	HK020140	Mata Kuliah Penciri Program Studi (Pilihan)	Hak Kekayaan Intelektual (Pilihan)	2
67	HK020141	Mata Kuliah Penciri Program Studi (Pilihan)	Psikologi Hukum (Pilihan)	2
68	FS020112		PKL	4
69	FS020113		KKN	4
70			Seminar Proposal	0
71			Ujian Komprehensif	0
72	FS020114		Skripsi	6
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>				<b>162</b>

Tabel 4 : Sebaran Mata Kuliah Prodi Hukum Keluarga

SEMESTER I (SATU) GANJIL				
NO	KODE MKA	MATA KULIAH	SKS	KET.
1	MKPN020101	Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah	2	
2	MKPN020102	Civic Education	2	
3	MKPN020103	Pancasila	2	
4	MKPN020104	Islam dan Moderasi Beragama	2	
5	UINSI020101	Bahasa Arab	2	
6	UINSI020107	Tauhid dan Akhlak Tasawuf	2	
7	UINSI020103	Pengantar Ilmu Fiqih	2	
8	UINSI020104	Ulumul Hadits	2	
9	UINSI020105	Ulumul Qur'an	2	
10	UINSI020106	Filsafat Umum	2	
<b>TOTAL SKS</b>			<b>20</b>	
SEMESTER II (DUA) GENAP				
NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET.
1	UINSI020102	Bahasa Inggris	2	
2	UINSI020108	Sejarah Peradaban Islam	2	
3	UINSI020109	Pengantar Ushul Fiqih	2	
4	FS020101	PIH	2	

5	FS020102	Fiqih Ibadah	2	
6	FS020103	Tarikh Tasyri'	2	
7	FS020105	Filsafat Hukum	2	
8	HK020102	Fiqih Zakat	2	
9	FS020108	Tafsir Ahkam	2	
10	FS020109	Hadits Ahkam	2	
<b>TOTAL SKS</b>			<b>20</b>	
<b>SEMESTER III (TIGA) GANJIL</b>				
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>	<b>KET.</b>
1	HK020110	Pengantar Fiqih Munakahat	2	
2	HK020112	Hukum Islam dan HAM	2	
3	HK020106	Ushul Fiqih Kontemporer	2	
4	HK020110	Hukum Agraria dan Perwakafan	3	
5	FS020104	PTHI	2	
6	HK020103	Fiqih Siyasah dan Jinayah	3	
7	HK020104	Fiqih Muqarin wal Ushul	3	
8	HK020105	Fiqih Muamalah	2	
9	HK020116	Antropologi Hukum (Pilihan)	2	
10	HK020113	Sosiologi Hukum (Pilihan)	2	
11	HK020114	Hukum Administrasi Negara (Pilihan)	2	
12	HK020115	Hukum Bisnis Islam (Pilihan)	2	
<b>TOTAL SKS</b>			<b>23</b>	
<b>SEMESTER IV (EMPAT) GENAP</b>				
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>	<b>KET.</b>
1	HK020111	Fiqih Mawaris	2	
2	HK020108	Sejarah Peradilan Islam di Indonesia	3	
3	HK020107	Qawaidh Fiqhiyyah	2	
4	FS020106	Hukum Pidana	2	
5	FS020107	Hukum Perdata	2	
6	UINSI020110	Metode Studi Islam	3	
7	FS020111	Metodologi Penelitian Hukum	2	
8	HK020109	Masailul Fiqhiyah	2	
9	HK020101	Pengantar Ilmu Falak	2	
10	HK020141	Psikologi Hukum (Pilihan)	2	
11	HK020117	Hukum Keluarga di Negara Islam (Pilihan)	2	
12	HK020118	Hukum Tata Negara (Pilihan)	2	
13	HK020119	Hukum Lingkungan (Pilihan)	2	
<b>TOTAL SKS</b>			<b>24</b>	
<b>SEMESTER V (LIMA) GANJIL-REGULER</b>				
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>	<b>KET.</b>
1	HK020120	Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga	3	
2	HK020117	Hukum Kewarisan	3	
3	HK020118	Ilmu Falak Kontemporer	3	
4	HK020123	Hukum Perkawinan	3	

5	HK020124	Advokator	3	
6	HK020125	Seminar Proposal Hukum Keluarga	2	
7	HK020126	Hukum Adat	3	
8	HK020127	Kepenghuluan (Pilihan)	2	
9	HK020128	Etika Profesi Hukum (Pilihan)	2	
10	HK020129	Hukum Internasional (Pilihan)	2	
11	HK020130	Gender dalam Hukum Islam (Pilihan)	2	
<b>TOTAL SKS</b>			<b>24</b>	
<b>SEMESTER V (LIMA) GANJIL KAMPUS MERDEKA LINTAS PROGRAM STUDI</b>				
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>	<b>KET</b>
1	HK020117	Hukum Kewarisan	3	
2	HK020121	Seminar Proposal Hukum Keluarga	2	
3	HK020118	Ilmu Falak Kontemporer	3	
4	HK020122	Hukum Adat	3	
5	HK020119	Hukum Perkawinan	3	
6	Mkips030427	Studi Kritik Hadits	3	Prodi IAT
7	MKPF030403	Perkembangan Pemikiran Modern dalam Islam	3	Prodi IAT
<b>TOTAL SKS</b>			<b>20</b>	
<b>SEMESTER V (LIMA) GANJIL KAMPUS MERDEKA LINTAS PROGRAM STUDI</b>				
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>	<b>KET</b>
1	HK020117	Hukum Kewarisan	3	
2	HK020121	Seminar Proposal Hukum Keluarga	2	
3	HK020118	Ilmu Falak Kontemporer	3	
4	HK020122	Hukum Adat	3	
5	HK020119	Hukum Perkawinan	3	
6	MKIPS030104	Managemen Dakwah	3	Prodi MD
7	MKIPS030108	Psikologi Dakwah	3	Prodi MD
<b>TOTAL SKS</b>			<b>20</b>	
<b>SEMESTER V (LIMA) GANJIL KAMPUS MERDEKA LINTAS PROGRAM STUDI</b>				
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>	<b>KET</b>
1	HK020117	Hukum Kewarisan	3	
2	HK020121	Seminar Proposal Hukum Keluarga	2	
3	HK020118	Ilmu Falak Kontemporer	3	
4	HK020122	Hukum Adat	3	
5	HK020119	Hukum Perkawinan	3	
6	MKIPS030104	Komunikasi Pendidikan	3	Prodi PAI
7	MKIPS030108	Telaah dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam	3	Prodi PAI
<b>TOTAL SKS</b>			<b>20</b>	
<b>SEMESTER V (LIMA) GANJIL KAMPUS MERDEKA LINTAS PROGRAM STUDI</b>				
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>	<b>KET</b>
1	HK020117	Hukum Kewarisan	3	
2	HK020121	Seminar Proposal Hukum Keluarga	2	

3	HK020118	Ilmu Falak Kontemporer	3	
4	HK020122	Hukum Adat	3	
5	HK020119	Hukum Perkawinan	3	
6	MKKPS010230	Perencanaan Pendidikan	3	Prodi MPI
7	MKKPS010229	Pengembangan Sistem Evaluasi	3	Prodi MPI
<b>TOTAL SKS</b>			<b>20</b>	
<b>SEMESTER V (LIMA) GANJIL KAMPUS MERDEKA LINTAS PROGRAM STUDI</b>				
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>	<b>KET</b>
1	HK020117	Hukum Kewarisan	3	
2	HK020121	Seminar Proposal Hukum Keluarga	2	
3	HK020118	Ilmu Falak Kontemporer	3	
4	HK020122	Hukum Adat	3	
5	HK020119	Hukum Perkawinan	3	
6	MBKM020206	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	3	Prodi HES
7	MBKM020204	Hukum Perbankan Syariah	3	Prodi HES
<b>TOTAL SKS</b>			<b>20</b>	
<b>SEMESTER V (LIMA) GANJIL KAMPUS MERDEKA LINTAS PROGRAM STUDI</b>				
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>	<b>KET</b>
1	HK020117	Hukum Kewarisan	3	
2	HK020121	Seminar Proposal Hukum Keluarga	2	
3	HK020118	Ilmu Falak Kontemporer	3	
4	HK020122	Hukum Adat	3	
5	HK020119	Hukum Perkawinan	3	
6	MBLP020301	Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara	3	Prodi HTN
7	MBLP020303	Legal Drafting	3	Prodi HTN
<b>TOTAL SKS</b>			<b>20</b>	
<b>SEMESTER VI (ENAM) GENAP</b>				
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>	<b>KET.</b>
1	HK020131	Hukum Acara Pengadilan Negeri	3	
2	HK020132	Manajemen Administrasi Pengadilan Agama	3	
3	HK020133	Hukum Acara Peradilan Agama	3	
4	HK020134	Manajemen Keluarga Sakinah	2	
5	HK020135	Manajemen Zakat	3	
6	HK020136	Manajemen Kantor Urusan Agama	3	
7	HK020137	Kewirausahaan	3	
8	HK020138	Manajemen Infaq dan Wakaf (Pilihan)	2	
9	HK020139	Legal Contract (Pilihan)	2	
10	HK020140	Hak Kekayaan Intelektual (Pilihan)	2	
<b>TOTAL SKS</b>			<b>22</b>	
<b>SEMESTER VI (ENAM) GANJIL KAMPUS MERDEKA PROGRAM MAGANG</b>				

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET
1	HK020131	Hukum Acara Pengadilan Negeri	3	
2	HK020132	Manajemen Administrasi Pengadilan Agama	3	
3	HK020133	Hukum Acara Peradilan Agama	3	
4	HK020134	Manajemen Keluarga Sakinah	2	
5	HK020135	Manajemen Zakat	3	
6	HK020136	Manajemen Kantor Urusan Agama	3	
7	HK020137	Kewirausahaan	3	
<b>TOTAL SKS</b>			<b>20</b>	
<b>SEMESTER VII (TUJUH) GANJIL</b>				
NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET.
1	FS020112	PKL	4	
2	FS020113	KKN	4	
3	FS020114	Skripsi (Tugas Akhir)	6	
<b>TOTAL SKS</b>			<b>14</b>	
<b>SEMESTER VII (TUJUH) GANJIL KAMPUS MERDEKA KKN TEMATIK</b>				
NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET
1	MKPPL020101	Proposal dan Presentasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik	3	
2	MKPPL020102	Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik	8	
3	MKPPL020103	Laporan dan Presentasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik	3	
4	HK020134	Skripsi (Tugas Akhir)	6	
<b>TOTAL SKS</b>			<b>20</b>	
<b>TOTAL SKS PRODI HK PAKET REGULER &amp; MERDEKA BELAJAR</b>			<b>147</b>	

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 147 SKS yang harus diambil untuk program studi Hukum Keluarga, dengan rincian penawaran 20 SKS pada semester I dan II, 23 SKS pada semester III, 24 SKS pada semester IV. Pada semester V dan VI terdapat perbedaan bagi mahasiswa yang memilih kelas reguler dan kelas merdeka belajar. Untuk kelas reguler, mahasiswa mengambil 24 SKS pada semester V dan 22 SKS pada semester VI, pada semester VII mengambil 14 sks yang berisi PKL, KKN dan Skripsi.

Adapun mahasiswa yang memilih program merdeka belajar maka pada semester V wajib mengambil 20 SKS yang mana 6 sks diambil di program studi lain baik dalam Fakultas maupun lintas Fakultas. Untuk semester VI, mahasiswa memprogramkan Program magang yang bobotnya 20 sks dengan nilai yang akan dikonversi dengan mata kuliah yang disediakan pada semester VI. Ketika mahasiswa berada di semester VII mahasiswa mengambil program KKN Tematik dengan Bobot 20 yang terdiri dari Proposal KKN Tematik dengan bobot 3 sks,

pelaksanaan dengan bobot 8 sks, laporan dan presentasi dengan bobot 3 sks dan program skripsi dengan bobot 6 sks.

#### J. PENGIDENTIFIKASIAN LO/CP DALAM ELEMEN KOMPETENSI BERDASARKAN PILAR UNESCO

No	CAPAIAN PEMBELAJARAN	To KNOW	To DO	To BE	To LIVE TOGETHER
		<i>teori, konsep teoritis, prinsip</i>	<i>psikomotor</i>	<i>soft skills</i>	<i>soft skills sosial</i>
1	Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius			√	√
2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika			√	√
3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila			√	√
4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta bertanggung jawab pada bangsa dan negara			√	√
5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan rasional orang lain			√	√
6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan			√	√
7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.			√	√
8	Meninternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik			√	√
9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri			√	√
10	Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan			√	√
11	Menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman			√	√
12	Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran, kebebasan dan otonomi akademik yang diembanya.			√	√
13	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;			√	√

14	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi secara baik di tempat tugas;			√	√
15	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi.			√	√
16	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta menjadi pendidik, dan percaya diri.			√	√
17	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang kehakiman, juru sita pengganti, advokasi/konsultansi hukum keperdataan Islam, serta penentuan awal bulan/ilmu falak secara mandiri.			√	√
18	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.	√			
19	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya	√	√		
20	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administrasi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.	√	√		
21	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama	√	√		
22	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum keluarga yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.	√	√		
23	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum keluarga yang integratif dan holistik.	√	√		
24	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum keluarga berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.	√	√	√	√
25	Kemampuan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur dan akuntabel dalam bidang hukum keluarga.	√		√	√
26	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum keluarga dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya	√	√		

27	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah	√	√	√	√
28	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum keluarga dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.	√	√		
29	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	√	√		
30	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	√	√		
31	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum keluarga dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.	√	√		√
32	Kemampuan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dalam bidang hukum keluarga	√		√	√
33	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum keluarga yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya	√	√		√
34	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum keluarga terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,	√	√		
35	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum keluarga secara mandiri.	√	√		
36	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum keluarga, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	√	√	√	√
37	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.	√	√		
38	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum keluarga.	√	√		
39	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.	√	√		
40	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum keluarga.	√	√		
41	Memiliki kecakapan soft skills (berpikir kritis, kewirausahaan, leadership, dan teamwork) untuk memperkuat teori dan praktek bidang	√		√	√

hukum keluarga			
----------------	--	--	--

### K. MENENTUKAN BAHAN KAJIAN, MATA KULIAH DAN KEDALAMAN

No	CAPAIAN PEMBELAJARAN	KAJIAN YANG DIPERLUKAN
1	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum positif, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia.	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Sosiologi Hukum, Filsafat Hukum, Fiqih Ibadah, Fiqih zakat, Fiqih Muamalah, Fiqih Mawaris, Ilmu Falak, Ushul Fiqih
2	Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya	Advokatur, Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
3	Menguasai konsep teoritis dan memahami secara praktik pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administrasi umum dan administrasi khusus serta memahami tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek di pengadilan agama.	Advokatur, Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
4	Menguasai secara mendalam prosedur berperkara di pengadilan agama	Advokatur, Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
5	Kemampuan menerapkan dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum keluarga yang integratif antara nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Sosiologi Hukum, Filsafat Hukum, Fiqih Ibadah, Fiqih zakat, Fiqih Muamalah, Fiqih Mawaris, Ilmu Falak, Ushul Fiqih, PAncasila, Civic Education
6	Kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi untuk mengembangkan keilmuan bidang hukum keluarga yang integratif dan holistik.	ICT, Metodologi penelitian, Metoologi Penelitian Hukum
7	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam bidang hukum keluarga berdasarkan data, fakta dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Sosiologi Hukum, Advokatur, Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
8	Kemampuan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi bidang hukum keluarga dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidangnya	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Sosiologi Hukum, Advokatur, Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
9	Kemampuan menghasilkan karya ilmiah bidang hukum keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan kode etik ilmiah	ICT, Metodologi penelitian, Metoologi Penelitian Hukum
10	Kemampuan menyusun penelitian ilmiah tentang hukum keluarga dalam bentuk hasil skripsi atau laporan tugas akhir.	ICT, Metodologi penelitian, Metoologi Penelitian Hukum

11	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Sosiologi Hukum, Filsafat Hukum, Fiqih Ibadah, Fiqih zakat, Fiqih Muamalah, Fiqih Mawaris, Ilmu Falak, Ushul Fiqih, Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
12	Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum keluarga berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
13	Kemampuan memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dalam bidang hukum keluarga dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.	Kewirausahaan, Hukum Perusahaan, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Perburuhan
14	Kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan terkait bidang hukum keluarga yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya	Kewirausahaan, Hukum Perusahaan, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Perburuhan
15	Kemampuan melakukan proses evaluasi diri bidang hukum keluarga terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya,	Hukum Acara PA, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN
16	Kemampuan mengelola pembelajaran bidang hukum keluarga secara mandiri.	Filsafat Hukum, Fiqih Ibadah, Fiqih zakat, Fiqih Muamalah, Fiqih Mawaris, Ilmu Falak, Ushul Fiqih
17	Kemampuan mendokumentasikan kajian-kajian ilmiah bidang hukum keluarga, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	ICT, Metodologi penelitian, Metodologi Penelitian Hukum
18	Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.	Bahasa Indonesia, Metodologi penelitian, Metodologi Penelitian Hukum
19	Kemampuan menggunakan bahasa Arab dasar untuk tujuan memahami referensi bidang hukum keluarga.	Bahasa Arab, Masailul Fiqhiyyah, Muqaranah Mazahib Fil Ushul, Ushul Fiqih
20	Kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik bidang hukum keluarga.	Bahasa Inggris, Hukum Internasional
21	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab untuk memperkuat dan menambah wawasan bidang hukum keluarga.	ICT, Metodologi penelitian, Metodologi Penelitian Hukum

## L. RANCANGAN FASILITAS MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, maka fasilitas merdeka belajar-kampus merdeka program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UINSI Samarinda meliputi Pertukaran Mahasiswa Lintas Prodi, Lintas Perguruan Tinggi, dan Magang/Praktik Kerja.

### 1. Pertukaran Mahasiswa Lintas Prodi dalam Fakultas

Rancangan pertukaran mahasiswa lintas prodi ini merupakan salah satu fasilitas bagi mahasiswa untuk penerapan merdeka belajar-kampus merdeka di Prodi Hukum Keluarga. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan, dan ilmu pengetahuan terkait dengan keilmuan Hukum Keluarga. Adapun Prodi yang dipilih dalam lintas prodi ini adalah:

#### a. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Pemilihan prodi ini didasari atas pertimbangan dalam mengembangkan knowledge dan skill mahasiswa dalam menguasai keilmuan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Terutama teori tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perbankan Syariah. Keilmuan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dikuasai bagi seorang calon Hakim.

b. Prodi Hukum Tata Negara

Pemilihan prodi ini didasari atas pertimbangan dalam mengembangkan knowledge dan skill mahasiswa dalam menguasai keilmuan yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Terutama teori tentang Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Legal Drafting. Keilmuan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dikuasai bagi seorang calon sarjana hukum.

2. Pertukaran Mahasiswa Lintas Prodi Lintas Fakultas

a. Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pemilihan prodi ini didasari atas pertimbangan dalam mengembangkan knowledge dan skill mahasiswa dalam menguasai keilmuan yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadits. Terutama teori tentang Hadits dan Pemikiran Islam. Keilmuan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dikuasai bagi seorang calon sarjana hukum agar bisa menjadi penghulu dan penyuluh Agama.

b. Prodi Manajemen Dakwah

Pemilihan prodi ini didasari atas pertimbangan dalam mengembangkan knowledge dan skill mahasiswa dalam menguasai keilmuan yang berkaitan dengan Dakwah. Terutama teori tentang Manajemen Dakwah dan Psikologi Dakwah. Keilmuan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dikuasai bagi seorang calon sarjana hukum agar bisa menjadi penghulu dan penyuluh Agama

c. Prodi Pendidikan Agama Islam

Pemilihan prodi ini didasari atas pertimbangan dalam mengembangkan knowledge dan skill mahasiswa dalam menguasai keilmuan yang berkaitan dengan Ilmu Pendidikan. Terutama teori tentang Komunikasi Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum. Keilmuan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dikuasai bagi seorang calon sarjana hukum agar nantinya bisa berkiprah di dunia pendidikan (dosen) dan mengetahui ilmu tentang kurikulum.

d. Prodi Manajemen Pendidikan Islam

Pemilihan prodi ini didasari atas pertimbangan dalam mengembangkan knowledge dan skill mahasiswa dalam menguasai keilmuan yang berkaitan dengan Ilmu Manajemen. Terutama teori tentang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Evaluasi. Keilmuan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dikuasai bagi

seorang calon sarjana hukum agar nantinya bisa berkiprah di dunia perkantoran agar bisa mengelola suatu perkantoran.

### 3. Pertukaran Lintas Perguruan Tinggi

Program ini dilakukan untuk menambah pengalaman mahasiswa dalam menuntut ilmu, kemampuan untuk berinteraksi dengan suasana baru, menambah relasi, serta komunikasi yang baik adalah tujuan dari pola pertukaran lintas Perguruan Tinggi ini.

Dalam hal ini, Prodi Hukum Keluarga akan melakukan pertukaran mahasiswa dengan Prodi/Jurusan Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda. Selain itu Prodi Hukum Keluarga akan melakukan peninjauan dengan beberapa Universitas di PTKIN se-Indonesia.

### 4. Magang/Praktik Kerja

Program Magang/Praktik Kerja merupakan kegiatan magang atau praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di Instansi dan/atau lembaga terkait yang ditentukan oleh program studi. Kegiatan ini pula dikolaborasikan dengan kegiatan magang sebagai fasilitas penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Adapun mekanisme pelaksanaan Praktik/magang pada program studi Hukum Keluarga adalah sebagai berikut:

a. Melakukan kerjasama dan mengadakan pertemuan dalam rangka menyamakan persepsi dengan pihak terkait yang menjadi tujuan atau lokasi tempat mahasiswa melakukan praktik/magang. Untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi Hukum Keluarga, maka kerjasama perlu dilakukan dengan berdasarkan kepada profil lulusan program studi, yaitu:

#### 1) Praktisi Hukum Keluarga

- a) Pengadilan Agama
- b) Pengadilan Negeri
- c) Pengadilan Tata Usaha Negara
- d) Lembaga Bantuan Hukum
- e) Kantor Urusan Agama (KUA)
- f) BKKBN
- g) Kantor Kementerian Agama
- h) Borneo Mediation Center

#### 2) Mediator, Fasilitator dan Konsultan

- a) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- b) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

b. Menetapkan SK Mata kuliah Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dan Pembimbing atau Supervisor lapangan bagi mahasiswa yang praktik/magang.

- c. Memberikan Pengarahan dan pendampingan dalam melaksanakan program merdeka belajar-kampus merdeka.
  - a. Merancang mekanisme penilaian dan evaluasi praktik/magang.
  - b. Menyiapkan formulir penilaian, monitoring, dan evaluasi bagi pembimbing lapangan.
  - c. Menetapkan mata kuliah yang diakui sebagai komponen praktik/magang dan ditetapkan jumlah bobot SKS sebagai bagian dari prosedur dan proses pembelajaran yang dilakukan di luar program studi.
5. Mekanisme Pelaksanaan Praktik/Magang

Hal-hal yang harus disiapkan untuk pelaksanaan praktik/magang meliputi persiapan instansi yang dituju, persiapan mahasiswa dan juga persiapan bagi dosen pembimbing dan supervisor.

- a. Persiapan bagi Instansi Tempat Praktik/Magang

Beberapa mekanisme pelaksanaan praktik/magang yang dilakukan adalah:

- 1) Menyepakati program praktik/magang yang ditawarkan kepada mahasiswa;
- 2) Pelaksanaan praktik/magang yang sesuai dengan prosedur dan menjamin kualitas yang diharapkan;
- 3) Menjalankan kerjasama yang telah disepakati antara Program Studi dan juga Instansi terkait;
- 4) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa selama magang;
- 5) Memberikan hak dan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memberikan penilaian kepada mahasiswa yang melakukan praktik atau magang kepada program studi.

- b. Persiapan Bagi Mahasiswa

Yang harus disiapkan mahasiswa sebagai peserta praktik/magang adalah:

- 1) Memilih paket tawaran merdeka belajar-kampus merdeka yang telah disediakan;
- 2) Berkonsultasi dengan dosen penasehat akademik untuk mendaftar atau melamar serta mengikuti seleksi program magang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan prodi;
- 3) Mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik dan mendapatkan dosen pembimbing/Supervisor magang berdasarkan ketetapan prodi;
- 4) Melaksanakan praktik/magang dengan mematuhi semua aturan yang berlaku di instansi terkait;
- 5) Mengisi log book sesuai dengan aktifitas yang dilakukan;

- 6) Membuat laporan kegiatan, mempresentasikan hasil praktik dan menyampaikan laporan kegiatan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

c. Dosen Pembimbing dan Supervisor

Sebagai dosen pembimbing dan Supervisor praktik/magang, mesti mempersiapkan beberapa hal, diantaranya:

- 1) Mendapatkan SK dan surat tugas dari Prodi/Fakultas untuk menjalankan tugas sebagai supervisor atau dosen pembimbing mahasiswa praktik/magang
- 2) Memberikan pembekalan kepada mahasiswa bimbingan magang;
- 3) Menjelaskan tugas-tugas dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa selama proses magang berlangsung dan sampai pelaporan kegiatan;
- 4) Dosen pembimbing dan supervisor melakukan evaluasi dan memberikan penilaian kepada mahasiswa
- 5) Memberikan laporan penilain kepada program studi.

6. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Program Kampus Merdeka yang lainnya adalah Kuliah Kerja Nyata Tematik, dalam hal ini beberapa persiapan harus dilakukan baik dari pihak Perguruan Tinggi dan Program Studi, mahasiswa dan juga yang lainnya.

a. Perguruan Tinggi/ Program Studi

- 1) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- 2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- 3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- 4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- 5) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- 6) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- 7) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- 8) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

- 9) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- b. Mahasiswa
- 1) Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan.
  - 2) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
  - 3) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
  - 4) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- c. Pembimbing
- 1) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
  - 2) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
  - 3) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
  - 4) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
  - 5) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.
- d. Lokasi Pelaksanaan
- 1) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
  - 2) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
  - 3) Desa-desanya Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
  - 4) Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
  - 5) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).
- e. Mitra
- 1) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemandagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
  - 2) Pemerintah Daerah.
  - 3) BUMN dan Industri.
  - 4) Social Investment
  - 5) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).
  - 6) Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus):
    - a) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke

pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses

- b) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- c) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

f. Pendanaan

1) Sumber Pendanaan

- a) Perguruan Tinggi
- b) Mitra.
- c) Sumber lain yang tidak mengikat.
- d) Mahasiswa.

2) Komponen Penggunaan Dana

- a) Transportasi.
- b) Biaya Hidup.
- c) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
- d) Biaya Program.
- e) Pembiayaan lain “insidental” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
- f) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.

7. Pertukaran Mahasiswa Kampus Merdeka

Menyongsong Program Studi yang menerapkan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, maka Prodi Hukum Keluarga menawarkan pula program pertukaran mahasiswa.

a. Definisi Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa merupakan sebuah program pertukaran mahasiswa selama 1 semester ke Perguruan Tinggi tertentu baik di dalam maupun luar negeri.

b. Tujuan Pertukaran Mahasiswa

Adapun tujuan dari pertukaran mahasiswa ini adalah untuk:

- 1) Memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang sistem dan teknik pembelajaran di Universitas yang berbeda.
- 2) Mampu menyesuaikan diri dengan pembelajaran baru di Perguruan Tinggi penerima pertukaran mahasiswa.

- 3) Mampu berkomunikasi dengan dosen, staf dan teman mahasiswa di perguruan tinggi penerima.
- 4) Memberikan pengalaman kemampuan beradaptasi cepat dengan tempat yang dituju.
- 5) Mendapatkan wawasan dan pengalaman baru sesuai dengan bidang yang dituju pada Perguruan Tinggi penerima.

#### 8. Penelitian/Riset

Mahasiswa yang memiliki passion di bidang penelitian, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Penelitian dapat membangun cara berfikir mahasiswa untuk kritis, sehingga dapat mendalami, memahami, dan menerapkan metode riset secara lebih baik. Kegiatan penelitian ini dapat dilakukan 1 semester selama 6 bulan. Teknik pelaksanaan dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi dengan instansi, atau menjadi asisten peneliti.

Tujuan dari program penelitian:

- a. Meningkatkan mutu, menambah pengalaman proyek riset untuk memperkuat pool talent secara topikal.
- b. Mendapatkan kompetensi melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- c. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan Sumber Daya Peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

### **M. KETENTUAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PRODI HUKUM KELUARGA**

Untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka, Program Studi menetapkan beberapa ketentuan, diantaranya adalah:

1. Setiap paket kurikulum Merdeka Belajar akan ditawarkan mulai semester V.
2. Setiap paket Kurikulum Merdeka Belajar, minimal harus dipilih/diprogramkan oleh 10 orang mahasiswa, jika kurang dari nominal tersebut, maka paket tidak dibuka, dan mahasiswa ditawarkan untuk mengambil pilihan yang lain
3. Seluruh mahasiswa wajib melakukan pemograman KRS merdeka belajar berdasarkan instruksi dari Program Studi.
4. Mahasiswa yang tidak mengambil paket mata kuliah di luar prodi, Fakultas, atau Perguruan Tinggi, diperkenankan mengambil mata kuliah pada prodi HK dengan ketentuan diprogram oleh minimal 10 orang.

## **N. PENUTUP**

Demikianlah kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini disusun, sebagai acuan dan pedoman dalam penerapan kurikulum Kampus Merdeka, serta disesuaikan dengan Profil lulusan, yang disempurnakan dengan keilmuan yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran dan mata kuliah yang relevan dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia khususnya pada bidang Sarjana Hukum Keluarga. Kurikulum ini dapat dirubah, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang berlaku di kemudian hari.